



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RASYID bin RAMIDIN (Alm)
Tempat lahir : Bluru
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Taman Asri RT.16 RW. 05 Kel. Sarang
Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel
atau Desa Batu Ampar RT. 11 RW. 05 Kec. Batu
Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A.Karim, SP, SH. Dkk, Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) untuk Tanah Laut, alamat Jl. A.Yani RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RASYID Bin RAMIDIN (Alm)** terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD RASYID Bin RAMIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang;
 - 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil;.
 - 2 (dua) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) botol alkohol cap gajah;
 - 1(satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor alat bakar sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat suntik;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) lembar tissue .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RASYID Bin RAMIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di komplek Taman Asri RT. 16 RW. 05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari anggota Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WITA sering terjadi aktifitas peredaran gelap narkotika di rumah Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE yang beralamatkan di Komplek Karuia Kembar nomo I Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut sehingga para anggota Polsek Pelaihari mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE beserta barang buki yang berada di bawah lemari didalam rumah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,-, 2 (dua) bundle plastic klip transparan dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan.

Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi dan Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menjelaskan cara mendapatkan barang berupa narkotika tersebut didapat dari terdakwa, Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menjelaskan system penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dengan cara setelah mendapat narkotika dari terdakwa, Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE membantu menjualkan narkotika tersebut, setelah habis terjual dan uangnya terkumpul Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Bahwa Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut kurang lebih Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-

Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di komplek Taman Asri RT.16 RW.05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar; 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang; 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil; 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah korek gas warna merah; 1 (satu) botol alkohol cap gajah; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 (satu) buah kompor alat bakar shabu; 1 (satu) buah kotak HP OPPO; 1 (satu) buah alat suntik; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru; 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan; 2 (dua) lembar tissue. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang baju yang berada didalam kamar milik terdakwa dan diakui barang tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr ARYA (DPO) senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang rencananya akan diedarkan kembali dan akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari minggu tanggal 06 Juli 2021 oleh TRI KARYADI selaku penyidik pembantu pada polsek Pelaihari, terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RASYID Bin RAMIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kompleks Taman Asri RT.16 RW.05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari anggota Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WITA sering terjadi aktifitas peredaran gelap narkotika di rumah Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE yang beralamatkan di Komplek Karuia Kembar nomo I Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut sehingga para anggota Polsek Pelaihari mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE beserta barang bukti yang berada di bawah lemari didalam rumah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- , 2 (dua) bundle plastic klip transparan dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan.

Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi dan Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menjelaskan cara mendapatkan barang berupa narkotika tersebut didapat dari terdakwa, Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menjelaskan system penjualan narkotika tersebut dengan cara setelah mendapat narkotika dari terdakwa, Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE membantu menjualkan narkotika tersebut, setelah habis terjual dan uangnya terkumpul Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Bahwa Sdr HEFNI ARNADI Als ANDRE mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut kurang lebih Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-

Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di kompleks Taman Asri RT.16 RW.05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar; 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang; 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil; 2 (dua) bundle plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah korek gas warna merah; 1 (satu) botol alkohol cap gajah; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 (satu) buah kompor alat bakar shabu; 1 (satu) buah kotak HP OPPO; 1 (satu) buah alat suntik; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru; 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan; 2 (dua) lembar tissue. Bawha keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang baju yang berada didalam kamar milik terdakwa dan diakui barang tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr ARYA (DPO) senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang rencananya akan diedarkan kembali dan akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari minggu tanggal 06 Juli 2021 oleh TRI KARYADI selaku penyidik pembantu pada polsek Pelaihari, terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Bimo Ariseno bin Mustafa Tien Suhardi (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) karena kepemilikan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.15 WITA di Komplek Taman Asri Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Sdr. Hendro Adi Saputra dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), karena telah menjual dan menyimpan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal didahului dengan penangkapan Sdr. Hefni Arnadi Als. Andre dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, setelah dilakukan pengembangan ternyata 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) dilanjutkan dengan penggeledahan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) botol alkohol cap gajah, 1(satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah kompor alat bakar shabu, 1 (satu) buah kotak HP OPPO, 1 (satu) buah alat suntik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan dan 2 (dua) lembar tissue .
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut milik Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari seseorang bernama Arya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Arya tersebut dengan tujuan akan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hefni Arnadi Als.Andre dengan berat 2,16 (dua koma enam belas) Gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut laku dijual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Arya sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hendro Adi Saputra bin Katiman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) karena kepemilikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.15 WITA di Komplek Taman Asri Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Sdr. Bimo Ariseno dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm), karena telah menjual dan menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal didahului dengan penangkapan Sdr.Hefni Arnadi Als.Andre dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, setelah dilakukan pengembangan ternyata 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) dilanjutkan dengan penggeledahan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) botol alkohol cap gajah, 1(satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah kompor alat bakar sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak HP OPPO, 1 (satu) buah alat suntik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan dan 2 (dua) lembar tissue .
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rasyid bin Ramidin (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Arya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Arya tersebut dengan tujuan akan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Hefni Arnadi Als. Andre dengan berat 2,16 (dua koma enam belas) Gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut laku dijual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Arya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Sdr.Hefni Arnadi Als. Andre membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa secara langsung
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metafetamine;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Arya sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket dan nanti akan dibagi menjadi paket-paket kecil sesuai dengan pesanan;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Andre berbeda dengan 6 (enam) paket narkoba saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.Arya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.15 WITA di Komplek Taman Asri Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hefni Arnadi Als.Andre dengan berat 2,16 (dua koma enam belas) Gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) botol alkohol cap gajah, 1(satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah kompor alat bakar sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak HP OPPO, 1 (satu) buah alat suntik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan dan 2 (dua) lembar tissue .
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Arya di Lapas Karang Intan Martapura;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Arya akan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Andre sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir tanggal 10 Juli 2021 ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Andre dengan sebelumnya mengirimkan pesan melalui WhatsApp, kemudian bertemu secara langsung, termasuk pembayarannya juga secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan ukuran besar.
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan ukuran Kecil.
- 2 (dua) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek Gas Handphone warna merah.
- 1 (satu) botol Alkohol Cap Gajah.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.
- 1 (satu) buah Kompor alat bakar Sabu.
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo A 11k.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru.
- 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastic.
- 2 (dua) lembar Tisu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara penimbangan pada hari minggu tanggal 06 Juli 2021 oleh TRI KARYADI selaku penyidik pembantu pada polsek Pelaihari, terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.15 WITA di Komplek Taman Asri Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hefni Arnadi Als.Andre dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengembangan ternyata 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Sdr. Hefni Arnadi Als.Andre dengan membeli dari Terdakwa dengan jumlah pembelian narkoba jenis sabu seberat 2,16 (dua koma enam belas) Gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) botol alkohol cap gajah, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah kompor alat bakar shabu, 1 (satu) buah kotak HP OPPO, 1 (satu) buah alat suntik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan dan 2 (dua) lembar tissue .
- Benar bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari minggu tanggal 06 Juli 2021 oleh TRI KARYADI selaku penyidik pembantu pada polsek Pelaihari, terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram.
- Benar bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Arya di Lapas Karang Intan Martapura;
- Bahwa benar apabila paket narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut laku dijual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.
4. Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa MUHAMMAD RASYID bin RAMIDIN (Alm) dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu



untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) botol alkohol cap gajah, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah kompor alat bakar shabu, 1 (satu) buah kotak HP OPPO, 1 (satu) buah alat suntik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan dan 2 (dua) lembar tissue jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa berita acara penimbangan pada hari minggu tanggal 06 Juli 2021 oleh TRI KARYADI selaku penyidik pembantu pada polsek Pelaihari, terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 53,66 Gram yang memiliki berat bersih seberat 50,72 Gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta yang kegiatan Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar, 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang, 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil yang dimiliki oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Arya di Lapas Karang Intan Martapura yang apabila paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut laku dijual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 53,66 Gram yang memiliki berat bersih seberat 50,72 Gram diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terpenuhi maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu ini terdiri dari dua komponen yakni komponen “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen “*Narkotika Golongan I*”. Komponen pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis perbuatan lainnya, namun pembuktiannya tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 Gram dengan berat bersih seberat 50,72 Gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan nama Saudara Arya yang berada di Lapas Karang Intan Martapura yang kemudian oleh Terdakwa akan dijual kembali, dengan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila seluruhnya telah laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0704 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka telah didapatkan gambaran jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk kegiatan tata niaga yakni berupa jual beli dengan tujuan



memperoleh keuntungan, yang dalam perkara aquo adalah jual beli sabu, sehingga masuk dalam kategori sebagai orang yang membeli dan menjual Narkotika untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan dan oleh karena “membeli dan menjual”, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan “membeli dan menjual” tersebut ditujukan terhadap sabu sebagaimana yang dimaksud dalam komponen kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan merupakan perbuatan dalam rangka membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”.

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang terkait dengan pengaturan batasan jumlah maksimal Narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni komponen “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dan komponen “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu komponen, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur keempat ini tanpa harus mempertimbangkan komponen lainnya, dan Majelis dapat memilih komponen mana yang relevan untuk dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan keberadaan 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang berdasarkan pada hasil laporan pengujian Badan POM di Banjarmasin, sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ketiga diatas, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Metamfetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I dan masuk dalam kategori Narkotika Bukan Tanaman, oleh karenanya menurut hemat Majelis, komponen yang relevan dan lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah komponen kedua yakni “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikaitkan dengan komponen kedua dari unsur keempat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, beratnya haruslah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RASYID bin RAMIDIN (Alm) sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan yang merupakan milik dari Terdakwa, berat bersihnya secara keseluruhan setelah ditimbang diperoleh berat kotor sejumlah 53,66 (lima puluh tiga koma enam enam) Gram dengan berat bersih seberat 50,72 (lima puluh koma tujuh dua) Gram, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut yang beratnya melebihi batasan minimal yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Primair;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, serta juga pidana denda pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya bahwa barang bukti dapat rusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada an gka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang;
- 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil;.
- 2 (dua) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) botol alkohol cap gajah;
- 1(satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah kompor alat bakar sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO;
- 1 (satu) buah alat suntik;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) lembar tissue .

Menimbang oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa;
- Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa relatif dalam jumlah banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID bin RAMIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran besar;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran Sedang;
 - 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan plastik pembungkusnya ukuran kecil;.
 - 2 (dua) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) botol alkohol cap gajah;
 - 1(satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor alat bakar sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO;
 - 1 (satu) buah alat suntik;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) lembar tissue .

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H. dan Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Andi Hamzah Kusumaatmaja, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.